

Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Praktek Jual Beli Masker di Toko X Kota Bandung

Elsa Yolanda Cahyaningsih, Sandy Rizki Febriadi, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

elsayolandacahyaningsih@gmail.com, prisha587@gmail.com, dokumen.fatwa@gmail.com

Abstract—Toko X Bandung city has the practice of buying and selling masks, the merchant buys masks at normal prices and sells at the price of 1 mask sold for Rp. 1,000 / unit and one box contains 100 pcs of masks, the merchant can sell for Rp. 100,000. Because of the confusing news of covid19, the price of 1 pcs mask to IDR 5,000 / unit can sell for IDR 500,000. The purpose of this research is to find out the theory of Islamic business ethics in buying and selling and the law number 7 of 2014 concerning trade; the practice of buying and selling masks at shop X in Bandung; and a review of Islamic business ethics and Law number 7 of 2014 concerning trade against the practice of buying and selling masks at shop X in Bandung. The research method used in this research is a qualitative method. Data obtained from field sources and library data sources. The results of this study show that Islamic business ethics is appropriate in holding to Islamic principles that must be applied by business actors, and the discrepancy with the hadiths which prohibits setting high prices, making it difficult for consumers. According to Law number 7 of 2014 concerning trade, there is a business actor storing basic necessities when goods are scarce and price fluctuations so that they get large profits.

Keywords— *Buy and sell, Islamic Business Ethics, Constitution.*

Abstrak—Toko x kota Bandung terdapat praktek jual beli masker, pedagang tersebut membeli masker dengan harga normal dan menjual dengan harga 1 pcs masker dijual Rp 1.000/satuan dan satu boxnya terdapat 100 pcs masker pedagang tersebut dapat menjual sebesar Rp. 100.000. karena simpang siurnya berita covid19 harga masker 1 pcs menjadi Rp 5.000/satuan dapat menjual sebesar Rp 500.000. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui teori etika bisnis Islam dalam jual beli dan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan; praktek jual beli masker di toko x kota Bandung; dan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap praktek jual beli masker di toko x kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber lapangan dan sumber data kepustakaan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa etika bisnis Islam sudah sesuai dalam memegang prinsip-prinsip Islam yang harus diterapkan oleh pelaku usaha, dan ketidaksesuaian terhadap hadist yang melarang menetapkan harga yang mahal sehingga menyulitkan konsumen. Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terdapat didalamnya pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok saat terjadinya

kelangkaan barang dan gejolak harga sehingga mendapatkan keuntungan yang besar.

Kata Kunci— *Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Undang-Undang.*

I. PENDAHULUAN

Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Terdapat beberapa prinsip dalam etika, prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan.

Diriwayatkan-dia oleh Ahmad dan rawi-rawinya orang-orang yang kepercayaan, dan sesungguhnya telah disahkan-dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban dan Hakim dan Thabarani dan Ibnu Qath-Than.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا الشَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا الشَّعْرُ، فَسَعَرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْفَاقِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ.

“Dari anas bin malik. Ia berkata: pernah naik harga (barang-barang) dimadinah di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata: ya Rasulullah telah naik harga; karena itu tetapkanlah harga bagi kami, Rasulullah SAW. Bersabda:., Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizqi, dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi dijiwa atau di harga”.

Peneliti menemukan hal-hal yang timbul dari transaksi jual beli yang ada di masyarakat saat ini. Peneliti menemukan jual beli masker dengan harga yang naik oleh pedagang, dimana terdapat di toko x kota Bandung. Harga yang ditetapkan oleh Pedagang tersebut itu sendiri dilakukan karena mendengar bahwasannya masker tersebut akan beberapa minggu lagi mengalami kelangka dan mahal, padahal sebelumnya pedagang tersebut membeli masker masih dengan harga normal dan pedagang tersebut menjual stok barang kepada pembeli yang mana dijual dengan harga

1 pcsnya sebesar Rp 1.000/satuan dan satu boxnya terdapat 100 pcs masker maka pedagang tersebut dapat menjual sebesar Rp 100.000. Ketika terdapat pembeli yang ingin membeli masker kepada pedagang tersebut, maka pedagang tersebut menjual dengan harga masker 1 pcsnya seharga Rp 5.000/satuan dan satu boxnya terdapat 100 pcs masker yang mana jika masker terjual semua dengan harga Rp 5.000/satuan maka pedagang dapat menjual sebesar Rp 500.000.

Jika dilihat dari fenomena yang ada, banyak dijumpai pelaku bisnis yang bersikap amoral. Seperti fenomena praktek perdagangan dengan memanfaatkan situasi yang terjadi saat ini, tentang virus covid19 banyak pedagang yang membeli stok masker untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi dari harga normal biasanya. Masalah ini dengan mudah dijumpai ketika mengamati lingkungan sekitarnya, termasuk dalam wilayah kota Bandung. Fenomena ini terjadi disalah satu toko x yang terletak di kota Bandung, bentuk penjualannya adalah dengan memanfaatkan situasi yang terjadi saat ini sebagai keuntungan dalam mengambil keuntungan yang besar.

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Teori Etika Bisnis Islam dalam jual beli dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Untuk memahami praktek jual beli masker di Toko X Kota Bandung.
3. Untuk memahami Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap Praktek Jual Beli Masker di Toko X Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam (*Business Firm atau Business Person*) adalah suatu proses usaha yang menguntungkan dan upaya untuk hal yang benar dan salah. Etika bisnis Islam studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Penerapan pada etika bisnis Islam mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi. Menurut Imam Ghazali Dalam etika bisnis, pelaku bisnis usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islam sebagai berikut:

1. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.
2. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan.
3. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
4. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya maka harus diterima kembali.

5. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
6. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Surat An-Nisa ayat 29 yang berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

C. Etika bisnis Islam dalam melakukan Aktifitas Jual Beli.

Etika bisnis Islam dalam jual beli menurut Mustaq Ahmad diterapkan dengan mengacu pada tiga pokok sebagai berikut:

1. Kebebasan berekonomi

Seseorang atau sekelompok orang memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Ia juga berhak memperjualbelikan harta kekayaannya tanpa ada pemaksaan dari orang lain.

2. Keadilan

Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli tersebut dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu *imperative* (pemerintah) dan *safeguard* (perlindungan). Pertama, dimensi pemerintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan mengandung diwujudkannya dengan pemerintah dalam setiap jual beli, terutama bersikap tidak tunai.

3. Perilaku yang diperintah dan dipuji.

Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama yaitu lemah lembut (kasih sayang), motif (niat) pengabdian dan ingat Allah.

D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Berdasarkan pasal 29 yang terdapat di Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi :

Ayat 1 Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Ayat 2 Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan

pokok atau barang penting diatur dengan berdasarkan peraturan Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdapat pasal 11 yang berbunyi: Pasal 11 ayat 1 dalam hal ini terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Barang kebutuhan pokok dan barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Pasal 11 ayat 2 jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan catatan rata-rata penjualan perbulan dalam kondisi normal. Pasal 11 ayat 3 pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai pesediaan barang untuk didistribusikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Teori Etika Bisnis dalam jual beli dan Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Menurut Imam Ghazali dalam etika bisnis, pelaku bisnis usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islam sebagai berikut:

4. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.
5. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan.
6. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
7. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya maka harus diterima kembali.
8. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
9. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.

Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan terdapat di pasal 29 ayat 1 pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Pasal 29 ayat 2 menjelaskan pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk di distribusikan. Pasal 29 ayat 3 ketentuan

lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting diatur dengan berdasarkan peraturan Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdapat pasal 11 yang berbunyi: Pasal 11 ayat 1 dalam hal ini terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Barang kebutuhan pokok dan barang penting dilarang disimpan digudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Pasal 11 ayat 2 jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan catatan rata-rata penjualan perbulan dalam kondisi normal. Pasal 11 ayat 3 pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai pesediaan barang untuk didistribusikan.

Dari Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِغَلْبَتِهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقَّ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُعْجِدَهُ بِعَظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“siapa yang mempengaruhi harga bahan makan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk menempatkannya kedalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat”. (HR. Ahmad, 4:485. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadist ini dhaif).

B. Praktek Jual Beli Masker Toko X Kota Bandung

Berdasarkan praktek jual beli masker di toko x kota Bandung terdapat jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan menjual masker. Pada saat itu harga masker masih diperbincangkan karena kesimpang siuran berita kenaikan harga masker pada masa terjadinya covid19. Pedagang tersebut mempunyai stok masker dari pembelian sebelumnya. Harga masker yang dibeli oleh penjual masih harga normal, sedangkan stok barang tersebut habis terjual dengan harga yang melonjak naik. Pedagang tersebut mengambil stok barang dari toko utama di mana toko utama tersebut masih terdapat stok masker yang sangat banyak dan diperjual belikan kepada penjual dengan harga yang melonjak naik pada masa sebelum covid19 harga normal pada masker seharga Rp 1.000/satuan, sedangkan 1 kotak maskernya terdapat 100 pcs dan pedagang tersebut dapat menjual sebesar Rp 100.000. Pada saat covid19 penjual tersebut menjual dengan harga Rp 5.000/satuan, sehingga jika 1 kotak masker terdapat 100 pcs maka pedagang tersebut menjual sebesar Rp 500.000. Pedagang tersebut memberi informasi kepada pembeli bahwasannya masker yang diperjualbelikan di pasar sudah mengalami kelangkaan dan harga masker tersebut sudah naik sehingga

pembeli tidak mencari tahu kebenaran terlebih dahulu tentang berita tersebut. Tetapi pembeli malah membeli masker tersebut dengan harga yang tinggi.

C. *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap Praktek Jual Beli Masker di Toko X Kota Bandung.*

Menurut etika bisnis dalam jual beli pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islam diantaranya: *pertama*, penerapan etika bisnis dalam praktek jual beli pada toko x di kota Bandung pembeli masker dan obat-obatan di toko x tersebut kebanyakan tetangga yang dikenal, jika ada orang yang berhutang maka diperbolehkan oleh penjual karena sudah mengenal orang yang membelinya dan sudah mengetahui dimana tempat tinggal orang tersebut dan apabila terdapat pembeli yang tidak mampu membayar utangnya maka pada waktu yang diberikan. Wilayah tersebut terdapat orang lanjut usia jika pembeli tersebut tidak bisa membayar hutang tersebut maka penjual membebaskan hutangnya. Hal ini dalam etika bisnis pelaku usaha sudah sesuai dengan prinsip bisnis islam. *Kedua*, berdasarkan pada prakteknya toko x kota Bandung sudah menerapkan etika bisnis tersebut dimana penjual tersebut membolehkan pembeli untuk berhutang tetapi diberi waktu dimana penjual tersebut harus membayar lebih cepat pada waktu yang ditentukan. *Ketiga*, berdasarkan yang terjadi di praktek jual beli toko x kota Bandung sudah menerapkan etika bisnis tersebut, penjual tersebut membolehkan pembelian secara kredit dan apabila di dalam transaksi jual beli secara kredit tersebut pembeli di toko x terdapat seseorang yang lanjut usia yang tidak bisa membayar hutangnya maka penjual tersebut tidak memaksa pembayaran secara tepat waktu.

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam pasal 29 ayat 1 pedagang tersebut menyimpan stok masker dengan jumlah yang banyak, lalu dijual kembali dengan harga yang tinggi saat kondisi terjadinya kelangkaan. Pasal 29 ayat 2 menyimpan masker dengan stok yang banyak untuk diperjualbelikan tidak untuk disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Pasal 29 ayat 3 pada ayat ini menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah tertentu yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dari penjelasan di atas ini tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Selanjutnya menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagai berikut, pasal 11 ayat 1 dalam praktek jual beli masker di toko x kota Bandung pasal ini menjelaskan bahwa dilarang menyimpan barang di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, akan tetapi pada praktek jual beli masker di toko x

kota Bandung pedagang tersebut menyimpan masker dengan jangka waktu tertentu pada saat kelangkaan barang dan gejolak harga tersebut. Pasal 11 ayat 3 dalam praktek jual beli masker di toko x kota Bandung, pasal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha dibolehkan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang di distribusikan, akan tetapi pada prakteknya pedagang tersebut menyimpan barang (masker) untuk diperjualbelikan sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak didistribusikan dengan baik seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Hal ini dalam tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.

Menurut dari penjelasan hadist di atas, terdapat ketidaksesuaian antara praktek dan hadist karena terdapat larangan dalam hadits tersebut untuk menetapkan harga yang mahal sehingga menyulitkan konsumen atau pembeli. Pelaku usaha seperti itu kelak ia akan ditetapkan di tempat yang paling besar yaitu neraka pada hari kiamat.

IV. KESIMPULAN

Etika bisnis Islam menurut Imam Ghazali pelaku bisnis harus memegang prinsip bisnis Islam. Pertama Pertama, jika pembeli berhutang dan tidak mampu membayar maka diperpanjang tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan. Kedua, pengutang diajarkan untuk membayar lebih cepat. Ketiga, jika penjualan dengan kredit maka penjual tidak memaksa pembayaran jika pembelian belum mampu. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 29 ayat 1 menjelaskan pelaku usaha dilarang menyimpan barang dan kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, pasal 29 ayat 2 menjelaskan pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk didistribusikan.

praktek jual beli masker di toko x kota Bandung terdapat jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan menjual masker dengan menaikkan harga pada saat simpang siur berita covid19 dengan menyimpan stok masker dan menjual dengan harga 1 pcsnya Rp 5.000 dimana harga normalnya 1 pcsnya Rp 1.000.

Penerapan etika bisnis pada praktek jual beli masker sudah sesuai dalam memegang prinsip-prinsip Islam yang harus diterapkan oleh pelaku usaha tersebut dan ada ketidaksesuaian terhadap hadist yang melarang untuk menetapkan harga yang mahal sehingga menyulitkan konsumen, pelaku usaha seperti itu akan ditempatkan di tempat yang paling besar yaitu neraka pada hari kiamat. Adapun menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dimana terdapat ketidaksesuaian didalamnya karena pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yosephus, L. S. (2010). *Etika Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [2] Hassan, A. (2011). *“Terjemah Bulughul-Haram”*. Bandung: CV Diponegoro.
- [3] Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk dunia usaha)*. Alfabeta Bandung.
- [4] Departemen Agama RI, (2000), *Al-qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy Syifa.
- [5] Amalia, F. (2014). *Etika Bisnis Islam : Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. Al-Iqtishad*.
- [6] Shonhaji, A. (1993). *Sunan Ibnu Majah Vol. III*.
- [7] Nurohman, D. (2011). *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Teras.
- [8] Keuangan, O. J. (2020, Agustus 8). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/pages/Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-2014-tentang-Perdagangan.aspx>.
- [9] Keuangan, O. J. (2020, Agustus 8). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/pages/Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-2014-tentang-Perdagangan.aspx>.
- [10] Muhammad Abduh Tausikal. (2020, September 17). *“Hukum Menimbun Barang untuk Menjualnya Lebih Mahal”*. Retrieved from <https://rumaysho.com/24328-hukum-menimbun-barang-untuk-menjualnya-lebih-mahal.html>.
- [11] Wawancara dengan Tutik, pemilik toko, pada tanggal 10 Juli 2020